



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

OUTPUT PROGRAM DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2019

Disampaikan oleh:
Hani Syopiar Rustam, SH
Kepala Biro Perencanaan

Jakarta, 5 April 2019

Bagian Perencanaan Program



Keterkaitan UU 23/2014 dan PP 33/2018 Terhadap GWPP



Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

BINWAS

Tugas GWPP:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan TP di kab/kota
2. Melakukan monev dan supervisi penyelenggaraan pemda Kab/Kota
3. Memberdayakan dan memfasilitasi kab/kota di wilayahnya
4. Melakukan evaluasi rancangan perda Kab/Kota ttg RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang, pajak daerah dan retribusi daerah
5. Melakukan pengawasan perda kab/kota
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai per-UU-an

Wewenang GWPP:

1. Membatalkan perda kab/kota dan peraturan bup/wali
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bup/wali terkait penyelenggaraan pemda
3. Menyelesaikan perselisian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kab/kota dalam 1 provinsi
4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan perda kab/kota ttg pembentukan dan susunan perangkat daerah kab/kota
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai per-UU-an

Non BINWAS

Tugas dan Wewenang GWPP:

1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar kab/kota dan antara provinsi dan kab/kota di wilayahnya
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan kab/kota dan antar-daerah kab/kota di wilayahnya
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK kab/kota di wilayahnya
4. Melantik bupati/walikota
5. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi (kecuali instansi vertikal utk pelaksanaan urusan pemerintahan absolut dan oleh kementerian yang sudah disebutkan UUD RI 1945)
6. Melantik kepala instansi vertikal dari K/L yang ditugaskan di wilayah provinsi (kecuali kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan yang dibentuk oleh kementerian yang sudah ditetapkan UUD RI 1945)

Pendanaan pelaksanaan tugas GWPP dibebankan kepada APBN dengan mekanisme **Dekonsentrasi**

Identifikasi Tugas UKE I Kemendagri dalam mendukung GWPP



Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan di Kab/Kota

Ditjen Bina Adwil

Monev dan supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota.

Ditjen Otda

Fasilitasi dan Pemberdayaan daerah Kab/Kota.

Ditjen Bina Adwil,
Ditjen Otda, dan
Ditjen Bina Bangsa

Evaluasi Raperda Kab/Kota ttg RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

Ditjen Bina Keuda,
Otda dan Bangsa

Pengawasan Perda Kabupaten/Kota

Ditjen Otda

Penugasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditjen Bina Adwil



Surat Mendagri
No.120/10162/SJ
tanggal 21 Nov
2018

Kebutuhan pendanaan tugas GWPP
Prioritas fase I:

1. Pengawasan perda kab/kota
2. Pemberian penghargaan/sanksi ke Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan pemda
3. Pemberian persetujuan rancangan perda kab/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab/kota
4. Pemberian rekomendasi ke Pemerintah Pusat atas usulan DAK kab/kota
5. Monev dan supervise penyelenggaraan pemerintahan kab/kota
6. Koordinasi binwas penyelenggaraan TP di kab/kota

Tahun 2019 teralokasi
Rp.7.000.000.000,- untuk
34 provinsi

Usulan tambahan anggaran
Rp.225.326.875.500,-
dengan mekanisme
Dekonsentrasi

Surat Mendagri
No.910/244/BAK
tanggal 18 Jan 2019

Pagu dan Realisasi Dekonsentrasi GWPP TA.2015 s.d. 2019



2015	
Pagu: Rp.23,712,812,000	Target: 33 Provinsi
Realisasi: Rp.17,171,146,922	Persentase: 72.41
2016	
Pagu APBNP	
Pagu: Rp.14,840,084,000	Target: 33 Provinsi
Realisasi: Rp.7,243,964,602	Persentase: 48.81
Setelah Self Blocking	
Pagu: Rp.7,548,654,000	Target: 31 Provinsi
Realisasi: Rp.7,243,964,602	Persentase: 95.96

2017	
Pagu: Rp.12,188,126,000	Target: 33 Provinsi
Realisasi: Rp.10,455,986,708	Persentase: 85.79
2018	
Pagu: Rp.9,000,000,000	Target: 34 Provinsi
Realisasi: Rp.7,538,308,847	Persentase: 83.76
2019*	
*Per tanggal 1 April 2019	
Pagu: Rp.7,000,000,000	Target: 34 Provinsi
Realisasi: Rp.159,844,406	Persentase: 2.28



Alokasi dan Lokasi

Rp.7.000.000.000,-
pada 34 provinsi

Output

Tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh GWPP

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pelaksanaan Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TP di Kab/Kota

Pencermatan

1. Berdasarkan UU No.23/2014 terdapat sejumlah tugas dan wewenang GWPP (baik binwas maupun diluar binwas), namun target output yang dihasilkan dari kegiatan Dekonsentrasi GWPP sebagaimana tertuang pada Renja Aplikasi KRISNA hanya 1 tugas
2. Penerapan tugas dan wewenang GWPP apakah dapat tercapai dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebanyak 1 kali (RKA-K/L DK GWPP)?
3. Apakah target output “tugas dan wewenang yang dilaksanakan GWPP” hanya 1 tugas saja, padahal seharusnya target ditujukan untuk GWPP di 34 provinsi
4. Nomenkatur output yang ditargetkan belum mencerminkan kinerja GWPP sebagaimana diatur di UU 23/2014 dan PP 33/2018, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang seperti apa yang diharapkan dari penyelenggaraan Dekonsentrasi GWPP

Ruang Lingkup Kegiatan Dekonsentrasi GWPP Terkait Usulan Penambahan Anggaran



Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Output	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Provinsi	25 Laporan
Sub output 1	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Pemerintahan	6 Laporan
	Pembentukan instansi vertikal dan pelantikan kepala instansi vertikal	1 laporan
	Pelantikan/pemberhentian Bupati/Walikota, anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota serta pengangkatan pejabat Bupati/Walikota dan PAW anggota DPRD	1 laporan
	Penyelesaian perselisihan antar daerah kab/kota	1 laporan
	Laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1 laporan
	Evaluasi kinerja pelayanan publik dan kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemda Kab/Kota	1 laporan
	Rekomendasi pejabat Sekda Provinsi dan Kab/kota dan kepala perangkat daerah	1 laporan

Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Sub output 2	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum dan Organisasi	6 Laporan
	Pembatalan peraturan Bupati/Walikota	1 laporan
	Persetujuan rancangan perda kab/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kab/kota	1 laporan
	Pengawasan terhadap perda kab/kota	1 laporan
	Rekomendasi rancangan perda kab/kota tentang pembentukan kecamatan dan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai ketentuan	1 laporan
	Pemberian nomor register Raperda Kab/Kota dan penyampaian laporan Perda kepada menteri	1 laporan
	Evaluasi rancangan perda kab/kota tentang pembentukan, penghapusan, pengabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa	1 laporan

Ruang Lingkup Kegiatan Dekonsentrasi GWPP Terkait Usulan Penambahan Anggaran



Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Sub output 3	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Keuangan	4 Laporan
	Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1 laporan
	<i>Rekomendasi atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota</i>	1 laporan
	Fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kinerjanya belum optimal	1 laporan
	Pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah	1 laporan

Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Sub output 4	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan	4 laporan
	Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota	1 laporan
	Pengoordinasian kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar Daerah kabupaten/kota serta Kawasan perbatasan negara (khusus provinsi perbatasan)	1 laporan
	Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD	1 laporan
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota	1 laporan

Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Sub output 5	Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Pengawasan	2 Laporan
	Penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 laporan
	Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota	1 laporan

Output/Sub Output/Target	Uraian	Target
Sub output 6	Dukungan Sekretariat GWPP	3 laporan
	Penyusunan program dan anggaran perangkat GWPP	1 laporan
	Pelaksanaan pengelolaan keuangan, tata usaha serta data dan informasi	1 laporan
	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan GWPP	1 laporan



Alokasi dan Lokasi

Rp.225.326.875.500,-
pada 34 provinsi

Output

Tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh GWPP

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Monev dan supervisi penyelenggaraan Pemda Kab/kota
2. Pengawasan terhadap perda kab/kota
3. Pemberian persetujuan terhadap rancangan perda Kab/Kota ttg pembentukan dan susunan perangkat daerah kab/kota
4. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK Kab/Kota
5. Pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota atas penyelenggaraan pemda
6. Pelaksanaan Sekretariat Perangkat Gubernur

Pencermatan

1. Berdasarkan usulan penambahan anggaran, maka rata-rata alokasi DK GWPP adalah Rp.6,6 Milyar/provinsi
2. Pada usulan penambahan anggaran, target output yang ingin dicapai (sesuai TOR) menjadi hanya 25 laporan yang merupakan akumulasi 6 sub output:
 - a. justru tidak mencerminkan kinerja yang harus dicapai sebagai amanat UU 23/2014 dan PP 33/2018
 - b. tidak dapat diukur keberhasilan kinerjanya, karena output hanya berupa laporan
3. Output dipecah menjadi 6 sub output, dimana masing-masing sub output menghasilkan laporan, padahal target yang ingin dicapai seharusnya adalah 34 provinsi



01
Menginventarisasi rincian aktifitas dalam pencapaian kinerja GWPP, yang meliputi Program, Kegiatan, Output/Sub Output/Komponen Aktifitas

01

02
Nomenklatur output yang disusun agar dapat menggambarkan kinerja GWPP dan menggambarkan sasaran kinerja yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar laporan

02

Rekomendasi

04

04
Target output agar memenuhi 34 provinsi sesuai amanat UU 23/2014 dan PP 33/2018 bahwa penugasan GWPP adalah untuk seluruh provinsi

03

03
Dalam rangka mempermudah monitoring dan evaluasi capaian output, agar disusun indikator yang spesifik, dapat dicapai, dapat diukur secara objektif dan jelas jangka waktu pengukurannya



THANK YOU

